



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 404/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0404/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 25 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1653/Kua.11.28.15/PW.01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/60/VI/2003, tertanggal 15 Juni 2003);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama ? 10 tahun, telah bercampur (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- 1) ANAK, umur 13 tahun 8 bulan (lahir 08 Mei 2004);
- 2) ANAK, umur 7 tahun 8 bulan (lahir 01 Mei 2010) ;

4. Sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun hal tersebut hanya bertahan selama 9 tahun, selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah dengan cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari masih sering dibantu oleh orang tua Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2013, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja berlayar ke Taiwan akan tetapi sampai sekarang selama 4 tahun 7 bulan, Tergugat tidak pernah kembali pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi, serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat telah berusaha 1 (satu) kali mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 0404/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di xxxxx, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan 30 Januari 2018 dan 01 Maret 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0404/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor : 3328167108810001, tanggal 19 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 1653/Kua.11.28.15/PW.01/06/2016 , 16 Juni 2003, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 149.92/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di xxxxx kabupaten Tegal telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2013 Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 0404/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, dan alamat tempat tinggal Tergugat namun tidak ditemukan

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di xxxxx kabupaten Tegal telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2013 Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, dan alamat tempat tinggal Tergugat namun tidak ditemukan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0404/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) pada 30 Januari 2018 dan 01 Maret 2018 Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 0404/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 , P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan mirudo 149.92/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang menyatakan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia maka panggilan kepada Tergugat dilaksanakan melalui Massmedia sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, saksi-saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat menerangkan sejak sekitar 2014 telah pergi meninggalkan dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan berpisah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0404/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan yang terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak Juni 2013 Tergugat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati menuntut untuk diceraikan dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak melawan hak dan beralasan sesuai dengan alasan perceraian yang di atur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan yang sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح-----

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 0404/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo. pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan yang sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0404/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1439 H., oleh Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. KHAERUDIN, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH

Hakim Anggota I
ttd

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota II
ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 0404/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 0404/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)